ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh
Herlina
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan
E-mail: painan06her@gmail.com

Article History:
Received: 21-09-2024
Revised: 29-09-2024
Accepted: 24-10-2024

Keywords:
Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban Psikologis KekerasanDalam Rumah Tangga, Penal dan upaya Non-penal, Layanan Perlindungan Anak.

Abstract: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agendabersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRTmemberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban.Kekerasan terhadap anak bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telahdiajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan carakekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalumemperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturanorang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anakdengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telahdilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma danjuga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan danbuku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yangtelah dilakukan. Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasilpenelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagaikorban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaituupaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan olehpreemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan olehDIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestikterjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalampelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasanpsikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anakkorban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimanamembentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anakyang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluargadalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasanbiasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yangmereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korbankekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan merekadan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatanlaporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporandari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari parapelaku kekerasan tersebut.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuatbanyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait padabidang-bidang tertentu. Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai materitentang anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terutamatentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena meskipunundang-undang tentang PKDRT telah dibuat oleh pemerintah tetapi padakenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasanpsikis dalam rumah tangga secara maksimal.[1]

Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkatmendorongpenulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak,membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dandampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan ataupun tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peran pemerintah danpihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagaikorban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan penulisanhukum dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak SebagaiKorban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga."

Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat.

Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh apparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di siding pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah "adanya jaminan" yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, ekploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain.Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan sesorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit

[1]Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.hlm.56.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Menurut Yan Pramadya Puspa, kekerasan merupakan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.

Di dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).

Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian normanorma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

1. Sumber Data
   Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:
   a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yangmengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan:
      1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
      2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
      3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
   b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untukmemberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiridari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

2. Metode Pengumpulan Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara :
   a. Studi Kepustakaan
      Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca danmemahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapatpendapatyang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
   b. Wawancara
      Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaankepada nara sumber secara langsung dengan bertatap muka. Penulismempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanarasumber.
3. Metode Analisis
   Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisissecara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisissecara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakanmetode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan padahal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifatkhusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak yaitu:

1. Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum

   Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud denganperlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusiamemiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakatseringkali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaiandan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat.

   Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korbanadalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh apparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baikfisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahappenyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di siding pengadilan.

   Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud denganperlindungan hukum adalah “adanya jaminan” yang diberikan oleh hukum.Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindunganhukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalamrangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan denganmanusia lain.Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untukmencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalamitindak perlakuan salah, ekploitasi dan penelantaran agar dapat menjaminkelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik,mental maupun sosialnya.Menurut Sholeh Soeaidy SH. dan Drs. Zulkhair perlindunganterhadap anak harus bertumpu pada strategi sebagai berikut :

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

a. Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagikelangsungan hidup anak;
b. Developmental, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, dayacipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak;
c. Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anakdari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantaran, ekploitasi danperlakuan salah;
d. Participation, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan pada anakuntuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melaluiketerlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkapembinaan kesejahteraan sosial anak.

2. Tinjauan Umum tentang Anak

Di dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaanpasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantardipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdatamenyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belummencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorangyang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

Batasusia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usahakesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mentalseseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakansepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untukkepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yangdalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkanbantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).

Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan psikisDi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus adalahperlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yangberhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yangdiperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korbanpenculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisikdan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuansalah dan penelantaran.

3. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikisdalam rumah tangga.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatankekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang PKDRT menyatakan bahwadalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehsuami terhadap isteri

atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakitatau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharianatau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korbankekerasan psikis dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Sumartilah, S. Sosyang menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan AnakKepolisian Daerah (KANIT PPA POLDA) di Daerah IstimewaYogyakarta (DIY) dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadapanak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukandengan 2 (dua) cara, yaitu: Upaya Non-Penal dan upaya Penal.

a. Upaya Non-PenalIbu Kompol Sumartila, S. Sos, juga menjelaskanpencegahan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga dapatdilakukan dengan cara Preemtif dan Preventif yang dalampelaksanaannya melibatkan berbagai departemen dan instansi terkaitmaupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai berikut:[2]
   1) Preemtif, adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melaluikegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhifaktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasadisebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelakukekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaanserta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan normahidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalamkeluarga.Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukankebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahankekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategipencegahan ini meliputi:
      a) Pencegahan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkankemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atauabuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yangmemadai, kebijakan tempat bekerja yang medukung, sertapelatihan *life skill* bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan*life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secaraefektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak.
      b) Pencegahan ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risikotinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agarperlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut.

2) Preventif, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripadapemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baikoleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agamadapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumahtangga, dengan melakukan hal-hal berikut ini:
   a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentangPerlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggakhususnya terhadap orang tua agar orang tua memahamibahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harusdilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri.

[2]Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung.hlm.65.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

b) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakankesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalamrumah tangga.
c) Pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktifuntuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak denganmengisi kegiatan-kegiatan yang positif.
d) Mengurangi tayangan-tayangan kekerasan di media massa danmembangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolaksetiap bentuk kekerasan.
e) Kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama olehpemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melaluiberbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakanseminar atau diskusi.
f) Pencegahan kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukandengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. Setiap institusi yang menangani anak, harus tetapberpedoman pada Undang-undang dan tidak boleh melanggarhak-hak anak, dengan demikian setiap penanganan danpelayanan yang diberikan kepada anak harus berorientasi padahak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.[3]

b. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya yang dilakukan oleh penegakhukum untuk melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tanggasetelah korban mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga.

B. Kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anaksebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga

Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan Psikis

1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secaraindividual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasukkerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguansubstansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korbandalam tindak kekerasan, yaitu:[4]

a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas peneritaan yangdialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan olehpelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khususyang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korbankejahatan;
b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;

[3]Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Jakarta.hlm82.
[4]Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Jakarta.hlm.45.

g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan daritahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan;
h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisiberkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
i. Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi, sepertimerahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

2. Pengertian Kekerasan Psikis
Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada 4(empat) jenis kekerasan, yaitu:
a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;
b. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidakdilakukan langsung, terbuka atau tertutup dan baik yang menyerangatau bertahan, yang disertai dengan perilaku mengancam;
c. Kekerasan agresif, yaitu untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan;
d. Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakanperlindungan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kompol Sumartilah, S. Sos yang menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan AnakPolisi Daerah – Daerah Istimewa Yogyakarta (KANIT PPA POLDA DIY) dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian DaerahIstimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anaksebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga di DIY yaitu:

1) sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimanawujud dari kekerasan psikis tersebut, karena aturan mengenai kekerasanpsikis seperti yang tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum menjelaskan secaralengkap bagaimana bentuk dari kekerasan psikis terhadap anak dalamlingkup rumah tangga.
2) Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasanpsikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumahtangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanyamempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya makapenulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalampenelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korbankekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal dilakukandengan cara Preemtif adalah melakukan pencegahan yang secara dini,melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhifaktor-

faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebutsebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasanuntukmenciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, gunaterbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuankekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara Preventif yaitu bahwapencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasiperlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalamrumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yangmenjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalahtentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis.
b. Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasanpsikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumahtangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikisbiasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yangdialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Perlu disosialisasikan oleh pihak penegak hukum kepada masyarakattentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap wargamasyarakat oelh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataulembaga pemerintah tentang masalah psikologis anak, agar para orang tuadapat mendidik anaknya dengan baik dan tidak melakukan kekerasanpsikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.
2. Perlu ditingkatkan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkankepada pihak yang berwajib kasusu-kasus kekerasan psikis dalam lingkuprumah tangga yang terjadi didalam masyarakat. Anak sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tanggaperlu di bombing agar tidak menutup diri dan terbuka terhadap apparat kepolisian apabila diperlukan keterangannya baik oleh aparat kepolisian maupun Lembaga Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku:

[1] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap KorbanKekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), RefikaAditama, Bandung.
[2] Abu Hurachan, 2006, Kekerasan Terhadap Anak-anak, Nuansa, Bandung.
[3] Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu PopulerKelompok Gramedia, Jakarta.

[4] Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
[5] Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[6] H. U. Adil Samadi, S. H. I., 2013, Kompetensi Pengadilan Agama TerhadapKekerasan Dalam Rumah Tangga, Graha Ilmu, Yogyakarta.
[7] Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam SistemPeradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
[8] Maulana Hassan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
[9] MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, Perlindungan HukumTerhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma JayaYogyakarta, Yogyakarta.
[10] Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Jakarta.
[11] Pusat Bahasa Depertement Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar BahasaIndonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
[12] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
[13] Soedikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
[14] R. Wijoyo, 2006, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.
[15] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, KamusBesar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
[16] Thomas Santoso, 2002, Teori-teori kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
[17] Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Aneka, Semarang.

Perundang-undangan:

[18] Undang-Undang Nomor 23 Tagun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)